



PUTUSAN

Nomor 0258/Pdt.G/2012/PA Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota,
Sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota,
Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 21 Mei 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 21 Mei 2012 dengan Nomor: 0258/Pdt.G/2012/PA.Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 April 2010 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikahyang dikeluarkan oleh PPN/KUA;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Rafka Dekosta, lahir tanggal 03 Maret 2011, dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon 2 tahun 1 bulan, yang



bergaul sebagai suami isteri 1 tahun 7 bulan, rumah tangga yang rukun 1 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- 4.1. Faktor Ekonomi, dimana Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan padahal Pemohon telah memeberikan nafkah yang cukup sesuai kemampuan Pemohon.
- 4.2. Termohon sering tidak patuh kepada Pemohon, dimana Termohon sering tidak mendengarkan kata-kata Pemohon selaku kepala rumah tangga bagi Termohon;
- 4.3. Masuknya pihak ketiga, dimana pihak keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Termohon lebih mendengarkan kata-kata dari pihak keluarga Termohon dari pada Pemohon, sehingga dari sikap Termohon tersebut Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami Termohon;
5. Bahwa, pada bulan Nopember 2011, antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon terlambat mengirimkan uang belanja untuk Termohon karena Pemohon waktu itu belum terima gaji dari bos Pemohon, Termohon langsung marah-marah dan emosi kepada Pemohon tanpa mendengarkan terlebih dahulu penjelasan dari Pemohon ditambah lagi pihak keluarga Termohon ikut campur dan marah dalam masalah tersebut kepada Pemohon, sehingga dari sikap Termohon tersebut seolah-olah Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami Termohon;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk memnbina rumah tangga bersama Termohon, semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan lamanya;
8. Bahwa, selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon ada memberi nafkah untuk Termohon dan anak Pemohon;
9. Bahwa, selama berpisah tidak ada usaha damai dari pihak keluarga;
10. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan dengan Hakim Mediator ALFI SYAFIATIN, S.Ag dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 18 Juni 2012 tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilaksanakan Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0258/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 19 Juni 2012, tanggal 27 Juni 2012, tanggal 5 Juli 2012 dan tanggal 11 Juli 2012, namun pada persidangan tanggal 25 Juli 2012 yang diagendakan untuk pembacaan putusan, Termohon hadir di persidangan, kemudian majelis berusaha secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon menyatakan menerima dengan rela keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon serta menyerahkan sepenuhnya kepada putusan majelis;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka jawaban Termohon tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

Potokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan tanggal 16 April 2010 yang bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan diberi kode (P) dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah ayah Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon semenjak Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2010;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan;
- Bahwa, sebelum berpisah saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon, namun semenjak lebaran haji tahun 2011 (bulan November 2011) Pemohon telah tinggal di rumah saksi dan menurut pengakuan Pemohon kepada saksi penyebabnya karena Termohon marah disebabkan Pemohon terlambat memberikan uang belanja kepada Termohon;
- Bahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah berusaha untuk menjemput Pemohon kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon mengatakan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;



- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup;

2. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon semenjak kecil dan kenal dengan Termohon semenjak Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2010;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan;
- Bahwa, sebelum berpisah saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon, namun semenjak lebaran haji tahun 2011 (bulan November 2011) saksi melihat Pemohon telah tinggal di rumah orang tua Pemohon dan ketika saksi menanyakan kenapa Pemohon tinggal di rumah orang tuanya, menurut Pemohon karena Pemohon bertengkar dengan Termohon disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Termohon atau keluarganya berusaha untuk menjemput Pemohon kembali;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup dan selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti lain dalam perkara ini serta mencukupkan pembuktian dengan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator ALFI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2012 ternyata gagal mencapai kesepakatan damai, dengan demikian maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi semenjak 1 tahun setelah pernikahan disebabkan Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sering tidak patuh dan keluarga Termohon juga sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, pertengkaran memuncak pada bulan November 2011 disebabkan Pemohon terlambat memberikan uang belanja kepada Termohon disebabkan Pemohon terlambat gaji, akibat dari pertengkaran tersebut antara



Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan;

Menimbang, bahwa tahap pemeriksaan perkara ini Termohon tidak datang menghadap di persidangan sehingga jawaban atas permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengar dari Termohon dan pada sidang tanggal 25 Juli 2012 Termohon datang menghadap di persidangan dan Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan majelis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan, menurut majelis keterangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 RBg., oleh karena itu secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas dan jawaban Termohon dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon ditemukan fakta sebagai berikut:



- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan;
- Bahwa benar pihak keluarga tidak berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa substansi utama dari pasal tersebut adalah tidak adanya harapan bagi kedua belah pihak dalam hal ini Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan dan selama berpisah tersebut masing-masing pihak tidak berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dapat ditafsirkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah karena tidak mungkin pasangan suami istri akan sanggup berpisah demikian lama tanpa alasan dan persetujuan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Rum ayat 21:

**و من أيا ته ان خلق لكم من أنفسكم أزوا جا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenang dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;

Hal ini tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam keadaan yang demikian Majelis berpendapat bahwa memutuskan



ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon lebih bermanfaat bagi mereka dari pada mempertahankannya karena hati dan tempat tinggal mereka sudah tidak bersatu lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangan diatas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan telah beralasan hukum sesuai maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta Pemohon tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut menurut majelis telah sejalan dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa di dalam KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah 'iddah terhadap suami, sepanjang istrinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa nafkah (makanan, pakaian, dan tempat tinggal) seorang istri wajib ditanggung oleh suaminya, sesuai dengan kemampuannya sebagaimana dimaksud pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan *nash syar'iy* berupa Firman Allah sebagai berikut:



1. surat al-Thalaq ayat 7:

وَلَا يُنْفِقُ مِمَّا رَزَقَهُ لِكُلِّ أَهْلٍ مِّنْهَا

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya;

2. surat al-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُواهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tentang telah berpisahny Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 6 bulan dan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon dan selama menjalani rumah tangga terbukti Termohon tidak pernah berbuat nusyuz, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa Termohon berhak atas nafkah iddah;

Menimbang, bahwa untuk membebaskan nafkah tersebut kepada Pemohon, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan penghasilan Pemohon, yang mana di dalam persidangan Pemohon mengaku bekerja sebagai petani dengan penghasilan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari, atau sebesar ± Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sedangkan Termohon tidak mengajukan keberatan atas pengakuan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 311 RBg yang berbunyi “Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu”, oleh karena itu maka terbukti bahwa penghasilan Tergugat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari atau sebesar ± Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Pemohon tersebut dan dikaitkan dengan kebutuhan Termohon selama menjalani masa iddah, maka majelis sepakat menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 450.000,- perbulan selama 3 bulan yang berjumlah Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jika perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi mut’ah, hal ini sesuai dengan maksud pasal 149 huruf (a) Kompilasi



Hukum Islam dan hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

وَمَا تَنْتَعِظُونَ وَاللَّهُ يَتَذَكَّرُ بِهِ نَبِيُّكُمْ خَلِيلًا مَعْرُوفًا
وَمَا تَنْتَعِظُونَ وَاللَّهُ يَتَذَكَّرُ بِهِ نَبِيُّكُمْ خَلِيلًا مَعْرُوفًا

Artinya : Hendaklah kamu berikan mut'ah (pemberian) kepada mereka, bagi orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang berbuat kebajikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan besarnya penghasilan Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka majelis sepakat untuk menghukum Pemohon membayar uang mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan, oleh karena perkara ini adalah perkara Cerai talak, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan penetapan perkara ini kepada PPN / KUA Kecamatan, Kabupaten Limapuluh Kota yang merupakan tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Termohon (**TERMOHON**) berupa :
 - 3.1 Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3.2 Uang Mut'ah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan Salinan Penetapan perkara ini kepada PPN/KUA Kecamatan, Kabupaten Limapuluh Kota;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1433 H, oleh Dra. YURNI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, S.HI dan ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0258/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 23 Mei 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1433 H dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta YUSKAL EFENDI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. YURNI



ttd

ELMISHBAH ASE, S.HI

ttd

ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

YUSKAL EFENDI, S.H

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 660.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)